

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran ini merupakan mukjizat terbesar yang bersifat kekal dan diperkuat dengan perkembangan ilmu pengetahuan.¹ Didalamnya memuat berbagai ilmu-ilmu. Pelajaran dan sebuah aturan yang mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan Rabb-Nya. Berbagai ilmu pengetahuan ini dikemas dalam kitab suci Al-quran sebanyak 114 surat mulai dari surat *Al-Fatihah* yang di akhiri oleh surat *An-Nass*.

Alquran yang hadir sejak beberapa abad yang lalu, ia selalu diminati untuk dikaji dan diteliti, tidak hanya umat Islam sendiri tapi juga umat lainnya dengan berbagai motif serta tujuan yang berbeda-beda.² Nabi Muhammad SAW telah membawa pedoman hidup bagi umat Islam sebagai sumber paling utama dalam hukum Islam. Alquran dipercayai sebagai kitab suci yang kekal dan menyeluruh. Tetapi masih ada suatu permasalahan yang masih di perdebatkan oleh kalangan umat Islam, khususnya di kalangan ulama. Yaitu permasalahan tentang teori *nasikh- mansukh*.

Berbagai ulama memberikan jalan keluar bagi umat Islam adalah di adakannya suatu perbincangan *Ulumul Quran* yaitu teori *nasikh-mansukh*. Permasalahan ini fungsinya untuk menjelaskan (menafsirkan) makna ayat yang tidak bias dikompromikan dengan makna ayat lainnya. Teori ini diketahui untuk penghapusan ketentuan hukum terhadap suatu ayat oleh ketentuan suatu hukum ayat yang tidak bisa dikompromikan yang datang selanjutnya.³ Teori nasikh-mansukh dalam menentukan keberadaann ayat yang di *nasikh* atau di *mansukh* muncul pertentangan para mufasir yang menjadikan perbedaan pendapat.

¹ Manna Khalil alqattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Pustaka Littera AntarNusa: Bogor, 2013), h.,1

² Yulia Rahmi, *Eksistensi Naskh tilawah Bukti Kesempurnaan*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, :Yogyakarta2018), h., 1

³ Quraish shihab, *Membumikan Al-qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Cet, I, Mizan Media Utama: Bandung), h.,144

Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa teori *nasikh-mansukh* ini tidak ada kebenarannya, yaitu Muhammad Al-Gazhali dan Ahmad Hasan. Mereka beralasan, bahwa teori *nasikh-mansukh* ini akan menyebabkan ayat yang di *mansukh* menjadi tidak akan berfungsi.⁴ Kemudian ada lagi ulama yang berkomentar tentang teori ini, bahwa terjadinya *nasikh-mansukh* didalam Al-quran banyak kemungkinan, sebab turunnya begitu lama dan dalam situasi yang berbeda-beda. Muhammad Husan Al-Taba'taba' berkomentar tentang teori ini, bahwa ketentuan hukum ayat yang di *mansukh* ini hanya bersifat sementara saja dan sangat terbatas dengan melalui proses *nasikh* yang berakhir sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.⁵

Persoalan *nasikh-mansukh* ini sejak abad ke-III *hijriyah* hingga sekarang memang masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama mufassir.⁶

Menurut Quraish shihab mengatakan bahwa adanya dua perdebatan para ulama. Kelompok Pertama, ialah yang mendukung terhadap ilmu *nasikh-mansukh*. Kelompok Kedua, yang tidak menerima terhadap ilmu *nasikh-mansukh*. Ia menyimpulkan kembali, bahwa pada dasarnya ayat yang terdapat dalam Alquran semuanya berlaku. Ayat hukum yang tidak berlaku pada satu waktu, namun akan berlaku kembali pada waktu yang akan datang dan berlaku bagi orang yang sedang dalam kondisi ayat tersebut. Dengan ini artian bahwa *nasikh-mansukh* sebuah pengganti ketentuan hukum ke ketentuan hukum lainnya, sebab kebutuhan umat manusia berbeda-beda.⁷

Seorang mufassir kontemporer yaitu Ahmad Musthafa Al-Maraghi memberikan suatu komentar tentang adanya teori *nasikh-mansukh*. Beliau ini menerima bahwa terdapat *nasikh-mansukh* didalam Alquran. Ia memberikan definisi lafadz *nasikh* dengan definisi penggantian, serta

⁴ Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, (Tiara Wacana: Yogyakarta), h.,114

⁵Quraish shihab, *Membumikan Al-qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Cet, I, Mizan Media Utama: Bandung), h., 147-148

⁶M taupik rahman, *Nasikh-Mansukh Dalam Pemaknaan Kontekstual*, [http://digilib.uinsgd.id/id/eprint/1909.diakses 17-10-2019](http://digilib.uinsgd.id/id/eprint/1909.diakses%2017-10-2019), h., 14

⁷ Rosihon Anwar, *'Ulumul Qur'an*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), 'h., 172-173.

menggunakan suatu hukum yang pantas dengan suatu hukum yang ditetapkan dalam waktu yang lain. Hikmah beserta hukum terakhir sebaiknya dibandingkan dengan hukum yang pertamaa.⁸

Berangkat dari permasalahan di atas maka perlu diadakannya kajian lebih dalam tentang penafsiran Al-maraghi terhadap nasikh dalam Alquran, beliau merupakan salah satu ulama tafsir kontemporer. Ia merupakan ulama tafsir kontemporer yang begitu terkemuka dikalangan cendekiawan muslim. Sehingga salah satu karyanya menjadi bahan rujukan dalam penyelesaian suatu masalah. Untuk itu penulis perlu melakukan pengkajian lebih dalam terhadap masalah di atas. Sehingga dapat memperoleh suatu jawaban. Penulis tuangkan masalah ini dengan judul: ***NASIKH-MANSUKH DALAM TAFSIR AL-MARAGHI.***

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Penulis fokuskan penelitian ini: mencari pandangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi terhadap Teori *Nasikh-Mansukh* dan penafsiran ayat hukum tentang keberlakuan tentang rukhsakh pada perintah puasa ramadhan penafsiran Q.S Al-Baqarah 183, 184 dan 185.

1. Bagaimana pandangan Musthafa Al-Maraghi terhadap teori *nasikh-mansukh* serta tafsiran dalam Q.S Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 tentang *rukhsah* dan *qishos*?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi terhadap teori *nasikh-mansukh* serta tafsiran dalam Q.S Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 tentang *rukhsah* dan *qishas*.

D. Manfaat Penelitian

Setelah sebuah penelitian ini selesai maka sangat diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca diantaranya:

⁸Irfan, *Pandangan Mufassir Tentang Naskh Dalam Al-Qur'an*, (Skripsi,UIN Sunan Ampel 2016: Surabaya) , h., 43

1. Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi keilmuan dalam bidang *'Ulumul Quran*, terutama untuk mengetahui perbedaan para ulama mengenai jumlah ayat yang di *nasikh-mansukh*. Umumnya untuk seluruh akademisi, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung baik untuk dikaji ulang maupun sebagai bahan rujukan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan bahan bacaan untuk masyarakat luas agar lebih selektif memahami ayat-ayat yang di *nasikh-mansukh* dalam Alquran, serta memfasilitasi masyarakat yang ingin mengetahui ayat keberlakuan tentang *rukhsokh* dalam tafsir Al-Maraghi

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dan pertanyaan penelitian yang sudah penulis kemukakan di awal, maka kerangka berfikir dalam penelitian akan melalui beberapa tahapan:

Tahapan pertama, penulis akan menjelaskan teori *nasikh-mansukh*. kata *naskh* diartikan sebagai penjelasan tentang berakhirnya masa keberlakuan hukum syar'i yang pertama, dalam kaitannya dengan Allah Swt, kemudian menghapus asumsi keterkaitan hukum dimasa yang akan datang dalam kaitannya dengan manusia. Sebab pada hakikatnya, hukum yang disyari'atkan adalah hukum yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh para *mukallaf*, dan kaitannya itu berlangsung pada benak, hingga ada dalil yang menghapus asumsi kaitan hukum tersebut atau penjelasan berakhirnya masa keberlakuan hukum mutlak syar'i, waktu dan keberlakuan dengan dalil syar'i yang lebih mutakhir.⁹

⁹ Jaenal Arifin , *Kamus Ushul Fiqh: Dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Kencana: Jakarta, 2012), h.,232

Masalah teori *nasikh-mansukh* menimbulkan perbedaan pendapat antara dua kelompok mengenai penerapan dalam Alquran. Menurut suatu pendapat bahwa *mansukh* merupakan apa yang dihapus tulisannya sebagaimana dihapus pengalamannya, yang kemudian dengan apa yang telah Allah *naskh* pada Taurat dengan Alquran dan Injil yang dapat dibaca. Pendapat lain, *nasikh* tidak akan terjadi dalam Alquran yang dibaca dan diturunkan, *nasakh* terkait apa yang Allah khususnya umat ini pada suatu hukum yang meringankan. Maka mereka beralih pendapat bahwa Allah menghapus sesuatu setelah diturunkan dan diamalkan. Dan ini adalah pendapat orang yahudi, diperkirakan dari mereka pada mulanya sebagai seseorang berpendapat dan ia muncul dengan pendapat tersebut itu adalah salah karena itu adalah penjelasan waktu hukum, tidakkah kamu melihat kehidupan setelah kematian atau sebaliknya, sakit setelah sehat atau sebaliknya, fakir setelah kaya dan sebaliknya dan itu adalah tiada permulaannya sebagaimana perintah dan larangan. Menurut pendapat lain bahwa Allah Swt *menasakh* Al-quran dari lauhil mahfudz yang merupakan *Ummul Kitab* yang diturunkan-Nya kepada Nabi Saw, dan *naskh* tidak akan terjadi kecuali terdapat sumber utama. Dan yang benar adalah kebolehan *nasakh* berdasarkan pendengaran (*naqli*) dan akal (*Aqli*)¹⁰.

Pada dasarnya, dalam buku-buku tafsir bahwa definisi nasikh-mansukh itu mengikuti definisi para ulama mutaqqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqqaddimin mendefinisikan teori nasikh dengan secara luas yaitu, menghapus hukum yang dahulu kemudian diganti dengan hukum yang baru, pengecualian hukum yang bersifat umum dengan hukum yang bersifat khusus, menjadi penjas untuk hokum yang datang dikemudian terhadap hokum yang bersifat tidak jelas, menjeadi sebuah penetapan sebuah syarat untuk suatu hukum yang terdahulu tidak memenuhi syarat.¹¹

¹⁰ Al-Zarkasy, *Al-Burhan Fi 'Ulumil Qur'an*, 348.

¹¹ Ahmad baidowwi, *Nasikh-Mansukh Dalam Pandangan At-Thabataba'I* (Jurnal studi-studi ilmu Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No. h., 208

Sedangkan ulama *mutaakhirin* mendefinisikannya dengan cara yang sempit, yaitu ketentuan pada hukum yang kronologisnya datang dikemudian. Terdapat tiga pendapat dalam permasalahan ini sejak dulu. Pertama, ulama yang menerima adanya teori *nasikh-mansukh* dalam Alquran, dan mereka berpendapat bahwa adanya ayat di sekiat surat yang *dinaskh*, tetapi tidak ada dalil yang kuat untuk mendukung ayat yang di *naskh* tersebut. Kedua, ulama yang sangat menolak terhadap teori ini, seperti yang telah kita ketahui tokohnya yaitu, abu muslim,¹² ia berpendapat, jika sekiranya terdapat ayat yang di *naskh* berarti mereka telah membatalkan isi dari Alquran. Ketiga, ada yang menerima terhadap teori ini dan disertai dalil yang shahih dengan jelas adanya teori tersebut. Menurut mereka, penyebab adanya *nasikh-mansukh* ini akan memberikan kemaslahatan yang baik.

Salah satu ayat yang menjadi dalil bahwa para ulama yang mendukung adanya *nasikh-mansukh* dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 106:

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
“Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”¹³

Firman Allah Surat An-Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
“Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata “sesungguhnya engkau (muhammad) hanya mengada-ngada saja” sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.”¹⁴

¹²Muhammad Hasbi Ash-Siddiqye, *Pengantar Hukum Islam*, (Pustaka Rizki Putra: Semarang, , 2001), h., 270

¹³ Al-Qur'an Digital.

¹⁴ Al-Qur'an Digital

Ayat di atas merupakan suatu landasan yang menjadi salah satu dalil naqli untuk menguatkan para ulama yang mendukung bahwa adanya *nasikh-mansukh* yang diplopori Iman Asy-Syafi'i, Al-Suyuti, Al-Nahhas, dan Asy-Syaukani¹⁵.

Ada beberapa pendapat mengenai ayat-ayat *nasikh-mansukh* dalam Al-quran menurut para ulama yang mendukung *nasikh-mansukh*.

Menurut An-Nahhas (388 H) berjumlah 100 ayat lebih yang di *mansukh* dalam Alquran. Ayat-ayat ini menurut pendapat Al-Hanas berlawanan dengan ayat-ayat lain, atas dasar perlawanan yang tidak dapat disesuaikan olehnya didakwalah bahwa ada sejumlah 100 ayat lebih telah di *mansukh*-kan.

Asy-Sayuthy (911 H) menjumlahkan ayat-ayat yang dihukum *mansukhah* yaitu sesudah beliau berusaha mempersesuaikan sejumlah besar dari ayat-ayat yang dianggap tidak dapat disesuaikan oleh *mufassirin* yang lain sebanyak dua puluh ayat saja.

Asy-syaukani (1250 H) berpendapat bahwa ayat yang tidak dapat sekali-kali kita sesuaikan hanya berjumlah 8 ayat. Dua belas ayat menurut As-Suyuty tidak dapat dipersesuaikan, dapat dipersesuaikan oleh As-Syaukani. Akan tetapi, beliau-beliau ini memandang ada banyak dan ada yang memandang sedikit, namun mereka sependapat dalam menetapkan bahwa adanya ayat-ayat yang *dimansukh*.¹⁶

Disamping itu terdapat golongan ulama yang menolak adanya *nasikh* dalam Alquran yang dipelopori oleh Abu Muslim Al-Isfahani, menurutnya, secara logika *naskh* dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi secara syara'. Dikatakan bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi *naskh* dalam Alquran berdasarkan firmanNya QS: Fushilat:42:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

¹⁵ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Tafakur, 2013), 188.

¹⁶ Hasbi Ashiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2016), 94.

“Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.¹⁷“

Didalam Alquran, kata *nasakh* dalam berbagai macam bentuknya, ditemukan sebanyak empat kali yang terdapat didalam empat surat, yaitu dalam QS. Al-Baqarah:106, QS. Al-A'raf: 154, QS. Al-Hajj: 52 dan QS. Al-Jasiah: 29.¹⁸

Selain kata *nasakh*, terdapat istilah lain yang berkaitan dengan diskusi *nasakh*, dalam artian mempunyai kesamaan arti, yaitu terdapat pada QS. An-Nahl: 101, QS. Ar-Ra'd:39. QS. An-Nisa: 160 dan QS. Ali-Imran: 26.¹⁹

Para ulama telah setuju bahwa teori *nasakh* dapat terjadi. Pendapat mereka, terjadinya *nasakh* adalah sesuatu yang sangat wajar, dikarenakan kemaslahatan umat manusia sering berubah-ubah waktu dan tempatnya. Karena sesuatu yang berhubungan dengan waktu dan tempat mengandung kemaslahatan. Kemudian waktu dan tempat juga bisa jadi *mafsadah*. Sehingga suatu hukum tersebut perlu adanya perbaikan. Disamping permasalahan itu, pada saat itu, di utusnya nabi Muhammad hanya terjadi penghapusan syari'at para nabi yang sebelumnya. Contohnya, seperti dalam kitab taurat yang disebutkan bahwa syari'at nabi adam di perbolehkannya menikahi saudara kandung sedangkan syari'at nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan.²⁰

Permasalahan *nasikh-mansukh* ini, mengalami perdebatan panjang. Dimana proses pengkajian doktrin *nasikh-mansukh* mulai abad ke-8-ke-11, telah mencapai suatu proposisi yang sangat dramatis dalam sejarah pemikiran Islam. Ibnu shihab al-Zuhri (w. 742) menyebut 42 ayat yang *dinasikh*. Al-Nahas (w. 949) mengidentifikasi ayat *nasikh* sebanyak 138

¹⁷ Al-Qur'an digital

¹⁸ Muhammad Izzan, *Ulumul Qur'an*. (Bandung: Tafakur, 2013), 185.

¹⁹ Lela Fitriani, *nasikh-mansukh dalam Tafsir Ibnu Katsir* (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung:2018), 26.

ayat. Ibnu salamah (w. 1020) mengungkapkan 238 ayat. 43 hingga musa Ibn al- Ata'iqi (w. 1308) menyebutkan ada 231 ayat.

Adapula jumlah ayat-ayat yang di *nasikh* dan di *mansukh* menurut Ibn Katsir, sebagai berikut:

Jumlah ayat yang di *nasikh* tertera dalam beberapa surat yaitu, Q.S Al-baqarah, Q.S An-Nisa, Q.S Al-anfal, Q.S Al-maidah, Q.S At-thalaq, Q.S At-taubah, Q.S An-Nur, Al-ahzab, Q.S Al-muzzammil, Q.S Al-mujaddilah. Jadi jumlah ayat yang di nasikh ada dalam 10 surat. Kemudian jumlah ayat yang di *mansukh* yaitu, Q.S Al-baqarah, Q.S Ali-imran, Q.S An-nisa, Q.S Al-maidah, Q.S Al-anfal, Q.S At-taubah, Q.S An-nur, Q.S Al-mujaddilah, Q.S Al-mumtahanah, Q.S Al-Hasyr, Q.S Al-ahqaf, Q.S Al-araf, Q.S Al-kafirun. Jumlah ayat yang di mansukh ada pada 13 surat.²¹

Tahapan kedua, Al-Marāghī mempunyai nama lengkap yaitu, Aḥmad Muṣṭafā ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn ‘abd al-Mun’īn Al-qādī Al-Marāghī. Ia terlahir di kota Al-Marāghah provinsi suhaj yang tidak jauh jaraknya dari mesir pada tahun 1300 H/1883 M.²²

Al-Marāghī tersohor sebagai ulama yang memiliki pandangan islam yang sangat tajam pada bidang pentafsiran Al-quran, Al-Marāghī memiliki karya yang cukup terkenal di kalangan cendekiawan islam yaitu, Tafsir Al-Marāghī.. Tafsir tersebut ia tulis selama 10 tahun lamanya kemudian telah di terjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Al-Marāghī mempunyai kecenderungan dalam bidang *fiqh*, dan dapat dilihat hasil karyanya yaitu, buku *Al-Fath Al-Mubin Fi Thabaqat Al-Ushuliyyah yang didalamnya menjelaskan tentang thabaqat*.²³

Hasil ketekunan Ahmad Mustafa Al-MAraghi dalam menggali ilmu pengetahuan, banyak karya-karya ilmiah yang ia hasilkan, salah satunya Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi adalah salah satu karya terbesar yang

²¹ Lela Fitriani, , *Nasikh-Mansukh Dalam Tafsir Ibnu Katsir* , (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung) , h., 58-59.

²² Hasan Zaini , *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi*, (PT Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta, 1997) , h.,15

²³*Eksiklopedi Islam H.*, 27

terdiri dari 30 juz.²⁴ Bukan hanya itu, Tafsir Al-MARaghi adalah salah satu karyanya yang dikenal yang cukup mudah di mengerti dan masyarakat nyaman dalam membacanya. Ia berhasil telah sesuai dengan tujuan mensiptakan Tafsir ini, yaitu seperti yang telah di tulis di muqadimah kitab Tafsir Al-Maraghi sendiri.yaitu bertujuan untuk menciptakan kitab tafsir yang mudah dipahami oleh kalangan masyarakat muslim secara umum.²⁵

Karakteristik dan metodologi Tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa AL-Maraghi menafsirkan ayat sesuai dengan urutan mushaf. Jika di lihat dari segi metodologi penafsirannya, ia adalah seorang mufasir yang menciptakan metode baru, yaitu yang memisahkan antara menafsirkan global dan menafsirkan secara rinci. Sehingga penafsiran tafsir Al-Maraghi di dalamnya dibagi menjadi dua metode penafsiran, yaitu *ma'na ijmali* dan *ma'na tahlili*.

Sebenarnya Mustafa Al-Maraghi dalam menafsirkan Alquran tidak memiliki kekhususan dalam menerapkan satu corak, seperti bercorak fiqh saja, tetapi secara garis besarnya corak yang diterapkan dalam tafsir Al-Maraghi ada dua corak yaitu corak lughawi dan corak adabul al-ijtima'i, namun Al-Maraghi lebih cenderung bahwa corak yang di gunakan dalam tafsirnya adalah adabul al-ijtima'i. hal tersebut sangat terlihat jelas dalam tafsirannya yang selalu menjelaskan seputar kemasyarakatan.

Tahapan ketiga, pada tahap ini penulis akan menjelaskan tentang analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu konsep *nasikh-mansukh* Ahmad Mustafa Al-Maraghi serta ayat-ayat yang termasuk *nasikh-mansukh* menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam Al-qur'an, ia mengungkapkan sebuah konsep *nasikh mansukh* melalui tafsiran nya pada Q.S Al-Baqarah ayat 106, yaitu *nasakh* menurut pengertian syara' ialah habisnya masa berlaku suatu hukum ayat. Adapun hikmah yang terkandung

²⁴ M. Khoirul Hadi, *Karakteristik Tafsir Al-Maraghi dan Penafsirannya Tentang Akal*, (Jurnal Studia Islamika:2014) Vol 11, No 1, h. 159

²⁵Dewan redaksi ensiklopedi Islam, *ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 1993), 165

didalamnya disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat itu yang sesuai dengan kebutuhannya.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan, belum pernah ditemukan penelitian yang terkait mengenai teori *nasikh-mansukh*. Peneliti menemukan beberapa jurnal dan skripsi, adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul kontroversi *Nasikh-Mansukh* dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Qosim Nurseha Dzulhadi. Dalam jurnal ini menjelaskan respon terhadap ayat *naskh* Q.S 2:106, 16:101 dan kritik terhadap klaim *nasikh-mansukh*.²⁶
2. Skripsi Uin Alaudin Makasar, yang berjudul penerapan *nasikh-mansukh* dalam Alquran yang ditulis oleh Irfan disana mengemukakan ayat-ayat yang di *nasikh* dan di *mansukh* dalam Al-Qur'an, penelitian skripsi ini menelitisecara dan Menjelaskan *naskh* hukum, teksnya tetap..²⁷
3. Jurnal yang berjudul Konsep *Nasikh-Mansukh* dalam Alquran yang ditulis oleh Hasan Asyari' mengungkapkan perdebatan dikalangan ulama mufassirin, yaitu antara ulama mendukung dan menolak. Dan menjelaskan pembagian *nasakh* dan fungsi *nasikh-mansukh*²⁸
4. Buku yang berjudul eksistensi *naskh* tilawah bukti kesempurnaan Alquran ditulis oleh yulia rahmi, di dalam bukunya mengungkapkan teori *naskh* klasik dan kajian-kajian *naskh* terhadap tilawah²⁹
5. Skripsi yang berjudul *nasikh-mansukh* dalam tafsir ibnu katsir ditulis oleh Lela fitriani, di dalam penulisannya mengungkapkan ayat-ayat

²⁶ Qosim Nurseha Dzulhadi, *Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Alquran*, vol 5, No. 2, (Jurnal, ISID Gontor: ponorogo, 1430 H)

²⁷ Irfan, *Penerapan Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an*, (Skripsi UIN alaudin Malang:2016)

²⁸ Hasan Asyari Ulama'i, *Konsep Nasikh-Mansukh Dalam Alquran*, vol 7, No. 1(Jurnal, UIN Sunan Kalijaga: 2016

²⁹ Yulia Rahmi, *Eksistensi naskh Tilawah Bukti Kesempurnaan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018)

yang di *nasikh* dan ayat yang di *mansukh* dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.³⁰

6. Skripsi yang berjudul *nasikh mansukh* dalam tafsir al-maraghi. perbedaannya dengan skripsi yang saya teliti.

Penelitian masalah skripsi ini berbeda dengan penelitian yang lain. Kebaruannya menemukan konsep *nasikh – mansukh* menurut Al-Maraghi dan penulis hanya mendeskripsikan Tafsiran Al-Maraghi terhadap ayat-ayat tentang teori *nasikh-mansukh* serta penafsiran ayat tentang keberlakuan *rukhsah* dalam QS, Al-Baqarah ayat 183,184,185, serta permasalahan *qishas*. Penulis akan merujuk pada sebuah kitab yaitu, kitab Tafsir Al-Maraghi Karya Musthafa Al-Maraghi.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pengolahan data adalah metode untuk menyaring dan mengolah data atas informasi-informasi yang ada, sehingga data tersebut dapat dipahami. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif *analisis*, yaitu mendeskripsikan suatu masalah melalui data yang terkumpul, dan kemudian di analisis dan diambil kesimpulannya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan *nasikh-mansukh*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) sehingga sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari dokumen tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. tujuannya ialah untuk

³⁰ Lela Fitriani, *Nasikh-Mansukh dalam Tafsir Ibnu Katsir*, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2018

mendapatkan penjelasan tentang masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Sumber Data

Data yang menjadi bahan penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis yaitu, sumber primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber utama yang menjadi rujukan peneliti adalah Tafsir Al-Maraghi karangan Musthafa Al-Maraghi.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Karya ilmiah yang berkaitan dengan *nasikh-mansukh*.
- 2) Buku-buku Ulumul Qur'an yang membahas *nasikh-mansukh*.

5. Langkah analisis yang dilakukan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sumber penelitian yaitu, Tafsir Al-Maraghi yang merupakan sumber primer. Kemudian buku-buku rujukan ulmul Qur'an tentang *nasikh-mansukh*, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *nasikh-mansukh*.
- b. Mengumpulkan jumlah data ayat di *naskh* dalam Al-Qur'an menurut jumhur ulama atau pandangan dari beberapa tokoh. Kemudian mencari ayat yang di *naskh* dalam tafsir Al-Maraghi.
- c. Mendeskripsikan ayat *nasikh-mansukh* dalam Tafsir Al-Maraghi.
- d. Menarik kesimpulan..

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, maka pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka,

langkah-langkah penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tidak keluar dari pembahasanyang ingin diteliti.

Bab II, merupakan landasan teori sebagai batu pijakan penelitsn ini, yang akan menjelaskan tentang pengertian umum tentang teori *nasikh-mansukh* menurut beberapa tokoh, sejarah keberadaan nasikh-mansukh, bentuk-bentuk nasikh mansukh, syarat dan ketentuan adanya nasikh-mansukh, cara mengetahui adanya nasikh-mansukh, dan hikmah menggunakan *nasikh-mansukh* dalam Al-Quran.

Bab III, merupakan pembahasan yang berisikan mengenai biografi, Musthafa Al-Maraghi, dan karakteristik Tafsir Al-Maraghi untuk meneliti latar belakang kehidupannya

Bab IV, merupakan data analisis hasil penelitian, pertama penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat yang berkaitan dengan teori *nasikh-mansukh*, kedua menemukan ayat nasikh-mansukh menurut Mustafa Al-Maraghi di dalam Al-qur'an.

Bab V, kesimpulan, saran.

